

**MENEJEMEN ASET TETAP PADA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN
SYARIF KASIM RIAU**

Mhd Rahmat Ritonga
Universitas Riau Pekanbaru
muhammadrahmadritonga11@gmail.com

DOI : 10.55656/ksij.v6i1.201

Disubmit: (14 Mei 2024) | Direvisi: (13 Juni 2024) | Disetujui: (1 Juli 2024)

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kondisi dimana Aset Tetap (Barang Milik Negara) belum terinventarisasi dengan baik sesuai ketentuan yang berlaku pada kementerian/lembaga negara yang menjadi sasaran penataan dan pengendalian Aset Tetap (Barang Milik Negara). Arah dari langkah pengendalian inventarisasi dan penilaian barang tetap (Barang Milik Negara) adalah bagaimana Menejemen aset tetap barang milik negara dalam setiap penggunaan barang menjadi lebih akuntabel dan transparan, sehingga barang tetap (barang milik negara) dapat optimal penggunaan dan pemanfaatannya. untuk mendukung fungsi pelayanan kepada masyarakat/stakeholder. Adapun tujuan penelitiannya adalah untuk mengetahui pelaksanaan pengelolaan harta tetap (Barang Milik Negara) dan untuk mengetahui Kendala-kendala dalam Menejemen aset tetap harta tetap (Barang Milik Negara) di Universitas Islam Negeri Sulutan Syarif Kasim Riau. Bentuk atau metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan metode kualitatif. Sedangkan teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan observasi langsung. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, ditemukan bahwa analisis pengelolaan aset tetap (Barang Milik Negara) di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru belum berjalan dengan baik, begitu pula dengan penerapan pengelolaan aset tetap (Barang Milik Negara) di Sultan Syarif Universitas Islam Negeri Kasim Riau Pekanbaru belum berjalan maksimal sesuai peraturan pemerintah dan juga terdapat kendala dalam pelaksanaan pengelolaan aset tetap (Barang Milik Negara) di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru.

Kata Kunci : Menejemen, Aset, Tetap

Pendahuluan

Pelaksanaan otonomi daerah merupakan suatu harapan cerah bagi pelaksanaan pembangunan secara keseluruhan dimana masing-masing daerah memiliki kesempatan untuk mengelola, mengembangkan, dan membangun daerah masing-masing sesuai kebutuhan dan potensi yang dimiliki.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2020 perubahan atas peraturan pemerintah nomor 27 tahun 2014 tentang Pemerintahan terdapat 3 asas dalam penyeleenggaraan pemerintahan daerah yakni salah satunya asas desentralisasi yaitu Pemerintah Pusat menyerahkan sebagian urusan pemerintahan kepada Pemerintah Daerah. Salah satu dampak dari desentralisasi adalah adanya perubahan dalam pembagian alokasi keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Perubahan pembagian alokasi keuangan dilaksanakan secara proporsional, demokratis, adil, dan transparan dengan memperhatikan potensi, kondisi, dan kebutuhan daerah. Aset daerah adalah seluruh harta kekayaan milik daerah baik berupa barang berwujud maupun barang tidak berwujud. Aset

daerah sebagai salah satu unsur penting dalam rangka penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan kepada masyarakat. Aset daerah merupakan sumber daya yang penting bagi pemerintah daerah karena aset atau barang daerah merupakan potensi ekonomi yang dimiliki oleh daerah. Potensi ekonomi bermakna adanya manfaat finansial dan ekonomi yang bisa diperoleh pada masa yang akan datang, yang bisa menunjang peran dan fungsi pemerintah daerah sebagai pemberi pelayanan publik kepada masyarakat. Aset daerah dapat dikategorikan menjadi 2 (dua) bagian yakni sebagai berikut:

1. Benda tidak bergerak (real property) meliputi tanah, bangunan gedung, bangunan air, jalan dan jembatan, instansi, jaringan, dan serta monumen/bangunan bersejarah (heritage).

2. Benda bergerak (personal property) meliputi mesin, kendaraan, peralatan (meliputi alat berat, alat angkat, alat bengkel, alat pertanian, alat kantor dan rumah tangga, alat studio, alat kedokteran, alat laboratorium, dan alat keamanan), buku/perpustakaan, barang bercorak kesenian dan kebudayaan, hewan ternak dan tanaman, persediaan (barang habis pakai, suku cadang, bahan baku, bahan penolong dan sebagainya), serta surat-surat berharga. Untuk merealisasi pelaksanaan otonomi daerah ini, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah menetapkan UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintahan Pusat dan Daerah. UU ini kemudian di perbaharui menjadi UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Daerah.

Sesuai dengan prinsip otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab serta perimbangan keuangan yang adil, profesional dan transparan antar pemerintah menjadi salah satu tuntutan tersebut daerah dan masyarakat. MPR sebagai wakil rakyat menjawab tuntutan tersebut dengan menghasilkan beberapa ketetapan yang harus dilaksanakan oleh pemerintah. Salah satu ketetapan MPR yang dimaksud adalah ketetapan MPR No. XV/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah, Pengaturan dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang Berkeadilan, serta Keuangan Pusat dan Daerah.

Pemberiaan otonomi daerah diharapkan dapat memberikan keleluasaan kepada daerah dalam pembangunan daerah melalui usaha-usaha yang sejauh mungkin mampu meningkatkan partisipasi aktif masyarakat, karena pada dasarnya terkandung tiga misi utama sehubungan dengan pelaksanaan otonomi daerah tersebut yaitu (Mardiasmo, 2017:59) :

1. Menciptakan efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumber daya daerah.
2. Meningkatkan kualitas pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat.
3. Memperdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat untuk ikut serta (berpartisipasi) dalam proses pembangunan.

Untuk merealisasikan pelaksanaan Otonomi Daerah maka diikuti sebuah perubahan paradigma baru pengelolaan aset tetap (Barang Milik Negara) yang ditandai dengan dikeluarkannya PP No. 6 Tahun 2006 yang merupakan peraturan turunan UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Pengelolaan aset Negara yang tertib, akuntabel, dan transparan kedepannya. Pengelolaan aset tetap (Barang Milik Negara) yang profesional dan *modern* dengan mengedepankan *good governance* di satu sisi diharapkan akan mampu meningkatkan kepercayaan pengelolaan keuangan negara dari masyarakat/*stakeholder*.

Pengelolaan aset negara dalam pengertian yang dimaksud PP No. 6 Tahun 2006 adalah tidak sekedar administrasi semata, tetapi lebih maju berfikir dalam menangani aset tetap (Barang Milik Negara), dengan bagaimana meningkatkan efisiensi, efektifitas dan menciptakan nilai tambah dalam mengelola aset tetap (Barang Milik Negara). Oleh karena itu, lingkup pengelolaan aset tetap (Barang Milik Negara) mencakup perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan,

penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian. Proses tersebut merupakan siklus logistik yang lebih terinci yang didasarkan pada pertimbangan perlunya penyesuaian terhadap siklus perbendaharaan dalam konteks yang lebih luas (keuangan negara). Kondisi dimana belum terinventarisasinya Barang Milik Negara dengan baik sesuai peraturan yang berlaku pada kementerian/lembaga negara menjadi sasaran dalam penataan dan penertiban Barang Milik Negara. Arahnya dari langkah-langkah penertiban Barang Milik Negara (inventarisasi dan penilaian) tersebut adalah bagaimana pengelolaan aset negara di setiap penggunaan barang menjadi lebih akuntabel dan transparan, sehingga aset tetap (Barang Milik Negara) mampu dioptimalkan penggunaan dan pemanfaatannya untuk menunjang fungsi pelayanan kepada masyarakat/*stake- holder*.

Pentingnya pengelolaan aset tetap (Barang Milik Negara) itu sendiri sangat menunjang kepada keberhasilan dari pelaksanaan tugas ketata usahaan sebuah kantor. Disebut kantor mempunyai begitu banyak aset tetap (Barang Milik Negara) yang harus dikelola dengan baik yang artinya aset-aset tersebut akan menjadi bermanfaat dan menguntungkan yang harus terjaga dan pelaksanaannya yang ditetapkan di bagian ini harus memiliki keahlian di bidang perkantoran.

Tabel 1: Daftar Aset Tetap (Barang Milik Negara) di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru

No	Nama Aset Tetap (Barang Milik Negara)	Keterangan
1	Tanah	
2	Peralatan Dan Mesin	Alat-alat Besar, Angkutan, Bengkel dan Alat ukur, Kantor, Komunikasi, Keamanan
3	Gedung dan Bangunan	Bangunan Gedung, Bangunan Bukan Gedung
4	Jalan, Irigasi, Dan Jembatan	Jalan dan Jembatan, Bangunan Air, Istansi Listrik
5	Aset Tetap Lainnya	Buku Perpustakaan, Barang Bercorak kesenian Budaya
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	
7	Belanja Barang Dan Jasa	Belanja Barang dan Jasa Pakai Persediaan

Sumber : Rekap Tahun 2024

Dari tabel diatas membuktikan begitu banyak aset tetap (Barang Milik Negara) yang di miliki oleh kampus Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru, yaitu mulai dari tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, dan jembatan, aset tetap (Barang Milik Negara) lainnya, konstruksi dalam pekerjaan, dan belanja barang dan jasa. Ini semua harus dikelola dengan baik agar menjadi nilai tambah dan bermanfaat untuk kemajuan kontor tersebut.

Tabel dibawah ini mencerminkan bagaimana kondisi aset tetap (Barang Milik Negara) yang ada di kampus Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru dilihat dari jumlah aset tetap dan kondisi aset tetap (Barang Milik Negara).

Tabel 2: Jumlah Dan Kondisi Aset Tetap (Barang Milik Negara) di kampus Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru.

No	Nama Aset Tetap (Barang Milik Negara)	Jumlah Aset Tetap	Kondisi Aset Tetap			
			Baik	Rusak	Hilang	Dalam Pengerjaan

1	Tanah	48	47	1		
2	Peralatan Dan Mesin					
	Alat-alat Besar	37	33	4		
	Alat-alat Angkutan	75	68	7		
	Alat-alat Bengkel dan Alat Ukur	24	17	3	4	
	Alat-alat Kantor	134	94	23	17	
	Alat-alat Komunikasi	8	5	3		
	F. Alat-alat Keamanan	6	3	2	1	
3	Gedung dan Bangunan					
	Bangunan Gedung	61	58	3		
4	Jalan, Irigasi, Dan Jembatan					
	Jalan Dan Jembatan	10	7	3		
	Bangunan Air	3	3			
	Istalasi Listrik	2	1	1		
5	Aset Tetap Lainnya	85.577	78.437	4732	2408	
	Buku Perpustakaan	26	16	8	2	
	Barang Bercorak Kesenia/Budaya	62	55	4	3	
	Hewan Ternak Dan Tumbuhan	16				16
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan					
7	Belanja Barang Dan Jasa					
	a. Belanja Barang Dan Jasa Pakai/Persediaan	200	193	4	3	
Jumlah		86289	79037	4798	2438	16
Persentasi		100%	91,6%	6,1%	50,8%	0,7%

Sumber : Data Primer, 2024

Dari tabel diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa jumlah aset tetap (Barang Milik Negara) yang dimiliki oleh Kampus universitas islam negeri sultan syarif kasim riau pekanbaru tahun dalam kondisi yang sangat tidak baik terlihat bahwasanya dari jumlah 758 aset tetap (Barang Milik Negara), dalam kondisi baik sebanyak 509 atau 67.2% aset tetap (Barang Milik Negara), dalam kondisi rusak sebanyak 171 atau 22.6% aset tetap (Barang Milik Negara), dalam kondisi hilang sebanyak 61 atau 8.1% aset tetap (Barang Milik Negara) dan dalam kondisi pengerjaan sebanyak 16 atau 2.1%.

Dari jumlah aset tetap (Barang Milik Negara) dan kondisi aset tetap (Barang Milik Negara) yang kita liat diatas mencerminkan dalam kondisi yang baik, namun kondisi aset tetap (Barang Milik Negara) yang lainnya tidak boleh kita lupakan baik yang rusak, hilang dan dalam pengerjaan. Walaupun jumlah aset tetap (Barang Milik Negara) yang rusak, hilang dan dalam pengerjaan jauh lebih kecil tetapi mempunyai nilai harga yang apabila di rupaikan mempunyai nilai yang sangat besar harganya.

Aset tetap (Barang Milik Negara) yang dalam kondisi rusak, hilang dan dalam pengerjaan yang sangat besar nilainya tidak menjadi sia-sia dan terbengkalai, dibutuhkan suatu pengelolaan aset tetap (Barang Milik Negara) yang baik dan efektif dengan meletakkan sumber daya manusia yang handal dan paham dalam bidangnya.

Hal lainnnya yang menjadi fokus permasalahan di Kampus universitas islam negeri sultan syarif kasim riau pekanbaru yaitu kurangnya ketransparanan dalam memberikan informasi mengenai data-data pengelolaan aset tetap (Barang Milik Negara). Ini merupakan permasalahan yang serius yang perlu di ketahui.

Selain itu juga sangat dibutuhkan suatu pelatihan mengenai agama, mulai dari perilaku dan pemahaman tentang apa yang boleh dilakukan oleh agama dan meninggalkan apa yang menjadi larangan agama. Karena hal ini sangat diperlukan sekali agar aparaturnya pemerintahan

dapat bekerja dengan baik, efektif, dan transparan. Dengan demikian akan menjaukan aparaturnya dari sifat-sifat tercela seperti tindakan korupsi yang dapat merugikan negara.

Kenyataan ini tidak dapat dipungkiri, bahwa keberhasilan pencapaian tujuan organisasi tidak terlepas dari penataan keseluruhan rangkaian sub system yang terdapat didalam organisasi itu sendiri yang menurut (SP.Siagian,2015:448) terdiri atas struktur dan pejabatnya, tujuan yang harus dicapai, proses yang merupakan rangkaian kegiatan organisasi atas sumber-sumber yang dimanfaatkan untuk mencapai tujuan.

Pandangan diatas menyiratkan bahwa proses organisasi adalah serangkaian dari seluruh aktivitas organisasi dalam upaya pencapaian tujuan, sedangkan proses organisasi berlangsung berdasarkan sistematika, prosedur dan tata kerja yang telah dianalisa sehingga memungkinkan penciptaan efisiensi tujuan organisasi.

Dengan demikian, mekanisme kerja yang merupakan suatu proses organisasi memiliki arti penting didalam pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan seperti halnya dengan pengelolaan aset tetap (Barang Milik Negara) sehingga tanpa adanya tata kerja yang baik serta partisipasi dan kerjasama dari seluruh pegawai, maka target yang ditetapkan tidak akan tercapai dengan optimal.

Hasil Pembahasan

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan PP Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas PP Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah memiliki dimensi keuangan dan dimensi akuntansi. Fokus dalam PP ini berkaitan dengan Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (BMN/D) meliputi: Perencanaan kebutuhan dan penganggaran; pengadaan; penggunaan; pemanfaatan; pengamanan dan pemeliharaan; penilaian; pemindahtanganan; pemusnahan; penghapusan; penatausahaan; pembinaan, pengawasan dan pengendalian. Membahas khusus tentang BMN, PP No. 27/2014 dan PP No. 28/2020 merupakan pedoman dalam melaksanakan administrasi BMN yang meliputi penguasaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban fisik BMN. Pertanggungjawaban dari seluruh tahapan pengelolaan BMN dimaksud diungkapkan dalam Laporan Keuangan Pemerintah, namun dalam PP No. 27/2014 dan PP No. 28/2020 tidak diatur tentang pencatatan akuntansi pemerintahan terhadap BMN dan tidak menjadi acuan dalam penyusunan neraca pemerintah. Dalam hal pencatatan BMN, instansi pemerintah yang menjadi entitas pelaporan mengacu pada PP No. 71 tahun 2020 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), yang dinyatakan dalam bentuk PSAP.

BMN adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah meliputi: Persediaan; Tanah; Gedung dan Bangunan; Jalan, Irigasi dan Jaringan; Aset Tetap Lainnya; Konstruksi dalam Pengerjaan; Aset Tak berwujud, Aset Kemitraan dengan pihak ketiga serta aset lain-lain. Dari pengertian diatas, penulis mengelompokkan BMN menjadi 3 kelompok yaitu: BMN berupa Persediaan, BMN berupa Aset Tetap dan BMN berupa Aset Tidak Berwujud. Dari 3 kelompok tersebut, aset tetap memiliki porsi yang paling besar dari segi nilai. Dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2020, tersaji di neraca nilai aset tetap sebesar Rp5.976,01 triliun atau sebesar 53,8% dari total nilai aset, dimana nilainya terus meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini menunjukkan bahwa aset tetap memiliki pengaruh yang bernilai signifikan terhadap jumlah total aset pemerintah yang disajikan di neraca. Dalam praktik pengelolaan BMN di instansi pemerintah, BMN berupa aset tetap menjadi yang paling banyak menyumbang permasalahan

dan karena nilai dan kuantitasnya yang besar, penyajian aset tetap dalam laporan keuangan juga selalu menjadi perhatian bagi para pengguna laporan keuangan. Hal ini tercermin dalam Hasil Pemeriksaan Sistem Pengendalian Internal (SPI) dan Kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas LKPP tahun 2020 terkait aset tetap berupa pengendalian atas pengelolaan aset tetap belum memadai yang berdampak pada kevalidan dan keakuratan data.

Penyajian aset tetap pada instansi pemerintah diatur dalam PP No. 71 tahun 2020 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dinyatakan pada PSAP No.07 tentang Akuntansi Aset Tetap, yang berbasis akrual. Dalam PSAP No. 07, aset tetap diklasifikasikan menjadi: tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya, konstruksi dalam pengerjaan. Dengan diwajibkannya instansi pemerintah untuk dapat menyajikan nilai aset tetap sesuai dengan PSAP No. 07 tentang akuntansi aset tetap, maka setiap proses dalam penerapan akuntansi aset tetap wajib memenuhi standar yang ditetapkan mulai dari Pengakuan, Pengukuran, Penghentian dan Pelepasan, dan Pengungkapan Aset Tetap. Namun dalam praktiknya, pada saat penerapan PSAP No. 07 oleh pemerintah, masih terdapat berbagai permasalahan. Dari hasil penelaahan atas permintaan pendapat kepada Komite Standar Akuntansi Pemerintah (KSAP), penulis membagi permasalahan yang dihadapi oleh instansi pemerintah dalam menerapkan akuntansi aset tetap dalam 4 pokok permasalahan yaitu: Pengukuran, Pengakuan, Klasifikasi dan Penyajian/Pengungkapan.

1. Pengukuran berupa kapitalisasi aset tetap masih subjek yang banyak dibahas, terutama terkait komponen biaya penunjang yang dapat dikapitalisasi; perubahan kebijakan terkait batasan nilai kapitalisasi dan biaya setelah perolehan aset tetap.
2. Pengakuan aset tetap berdasarkan penguasaan fisik dan bukti kepemilikan. Kasus seperti ini banyak ditemui pada aset tetap berupa tanah.
3. Klasifikasi aset tetap, khususnya untuk aset tetap yang melekat pada aset tetap lainnya, sering ditemui pada gedung yang memiliki lift, taman, pagar, bangunan tempat ibadah, dsb.
4. penyajian dan pengungkapan aset tetap, terutama terkait *cost sharing* dalam perolehan aset tetap dan biaya pemeliharaan terhadap aset tetap pihak lain yang berdampak *force majeure*.

Pada masa sekarang ini, Instansi Pemerintah pada level Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang (UAKPB), menerapkan akuntansi aset tetap dengan bantuan aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI). Dengan menggunakan alat bantu berupa aplikasi, operator BMN sangat terbantu dari segi kemudahan dan pencatatan yang dibuat sedemikian rupa agar sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. Namun, dari hasil riset dari berbagai studi terdahulu, masih terdapat beberapa ketidaksesuaian dalam menerapkan akuntansi aset yang dilakukan oleh instansi pemerintah. Ketidaksesuaian kerap terjadi akibat adanya kebijakan pengelolaan aset tetap yang kurang tepat oleh instansi dan juga kurangnya pengawasan dalam penerapan akuntansi aset tetap. Setidaknya dalam 10 studi terkait analisis/evaluasi penerapan akuntansi aset tetap oleh entitas pelaporan pemerintah pusat dan daerah yang dihimpun penulis, sebagian besar sudah sesuai dengan PSAP No. 07 tentang aset tetap, namun masih ditemukan adanya ketidaksesuaian terutama pada pengungkapan penyusutan dan reklasifikasi aset tetap yang dihentikan penggunaannya dari kegiatan operasional pemerintahan.

Sejatinya, bagi unit akuntansi, terbitnya PP No. 27/2014 dan PP No. 28/2020 telah menjadi jalan keluar bagi berbagai masalah akuntansi aset pada PP No. 71 tahun 2010, terutama dari segi administrasi. Semua dokumen pengelolaan BMN menjadi dokumen

sumber dan dokumen pendukung yang valid baik secara waktu dan aspek legalitas, yang lebih jauh diatur melalui peraturan teknis yang mengatur pengelolaan BMN seperti Peraturan Menteri Keuangan (PMK). Adapun berbagai kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam penerapan akuntansi aset tetap bagi instansi pemerintah, dapat terus diminimalisir dengan penyesuaian kebijakan di bidang pengelolaan aset tetap, baik dari dimensi keuangan maupun akuntansinya. Dengan neraca yang memuat nilai aset tetap yang tepat saji, kualitas pelaporan yang baik dan opini audit wajar tanpa pengecualian (WTP) bukanlah menjadi angan-angan atau hal yang sulit dicapai, namun menjadi hal yang biasa atas hasil kerja dari kepatuhan atas perundangundangan dan perbaikan yang terus menerus.

Pelaksanaan pengelolaan aset tetap pemerintah daerah berdasarkan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 tahun 2014 tentang pengelolaan aset atau barang milik negara atau daerah menyebutkan bahwa pejabat pengelola aset tetap daerah adalah Sekretaris Daerah. Dalam pelaksanaan tugasnya sebagai pengelola aset tetap daerah Sekretaris Daerah dibantu sepenuhnya oleh satuan kerja Perangkat daerah yang mempunyai tugas dan fungsi pengelola aset tetap yaitu dinas pendapatan, pengelolaan keuangan dan Aset universitas Negeri Sultan Riau. Tugas dan fungsi pengelolaan aset pada dinas pendapatan pengelolaan keuangan dan Aset Universitas Islam Negeri Sultan Kasim Riau menjadi tanggung jawab Salah satu bidang yakni bidang pengelolaan aset yang terdiri dari kepala bidang pengelolaan aset, kepala seksi inventarisasi, kepala seksi penilaian dan penghapusan, serta kepala seksi pengendalian dan pengawasan.

Aset milik pemerintah daerah sebagai salah satu unsur penting dalam rangka penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan kepada masyarakat yang harus dikelola dengan baik dan benar agar terwujud pemerintahan yang baik atau good governance untuk mendukung pengelolaan aset daerah secara efisien dan efektif serta menciptakan transparansi kebijakan pengelolaan aset daerah, maka pemerintah daerah perlu memiliki atau mengembangkan sistem informasi manajemen yang komprehensif dan handal sebagai alat untuk pengambilan keputusan. sistem tersebut bermanfaat untuk menghasilkan laporan pertanggungjawaban, Selain itu, sistem informasi tersebut juga bermanfaat untuk dasar pengambilan keputusan mengenai kebutuhan barang dan estimasi kebutuhan belanja pembangunan atau modal dalam penyusunan APBD. dan untuk memperoleh informasi manajemen aset daerah yang memadai maka diperlukan dasar pengelolaan kekayaan aset yang memadai juga, dimana menurut mardiasmo (2017) terdapat tiga prinsip dasar pengelolaan kekayaan aset daerah yakni (1) adanya perencanaan yang tepat (2) pelaksanaan pemanfaatan secara efisien dan efektif (3) pengawasan atau monitoring. hal ini juga dapat didukung oleh Siregar (2018) Yang menyatakan bahwa pengelolaan aset merupakan salah satu profesi atau keahlian yang belum sepenuhnya berkembang dan populer di masyarakat manajemen aset sendiri dapat dibagi dalam 5 tahapan kerja yaitu inventarisasi aset, legal audit, penilaian aset, optimalisasi aset dan pengawasan dan pengendalian dengan pengembangan sistem informasi aset. kelima tahapan ini saling berhubungan dan terintegrasi.

Sejauh ini Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau hanya mampu meraih opini wajar dengan pengecualian atau wpd dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI), salah satu pengecualiannya adalah belum tertibnya pengelolaan aset tetap. berkaitan dengan hal tersebut berikut ini ditampilkan hasil wawancara penulis dengan salah satu seorang pejabat pengelola aset tetap daerah yang berhasil menulis wawancara menyangkut sistem pengelolaan aset tetap daerah adalah sebagai berikut:

“Sistem pengelolaan aset di Universitas Islam Negeri Sultan Kasim Riau mengacu kepada ketentuan yang berlaku, yang melibatkan mulai dari tingkat yang paling bawah yakni pengurus dan

penyimpan barang pengguna barang pengelolaan sampai Kepala Bidang pengelolaan aset (hasil wawancara tanggal 17 Februari 2024)”

Untuk melaksanakan kegiatan pengelolaan aset Kepala Bidang pengelolaan aset Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau merujuk pada petunjuk teknis pelaksanaan pengelolaan aset yang diterbitkan oleh Menteri Dalam Negeri yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 tahun 2014. Hal ini dapat dilihat pada hasil wawancara berikut ini: *.....” aset tetap daerah ini dikelola sesuai dengan petunjuk teknis yang ada yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 tahun 2014. diakui memang terdapat kesulitan-kesulitan teknis dan non teknis dalam melaksanakan pengelolaan aset ini, semua membutuhkan kerja keras dan keseriusan dalam pelaksanaannya, sampai saat ini belum semua dapat dikatakan berjalan dengan baik. saya juga menyadari bahwa dalam kegiatan ini belum pernah mengadakan evaluasi sistem pengelolaan aset daerah karena begitu banyaknya masalah tentang aset yang perlu ditangani.....(hasil wawancara tanggal 17 Februari tahun 2024”.*

kami sudah mengupayakan agar pengelolaan aset ini sesuai dengan aturan berdasarkan peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2006 dan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 tahun 2014....(hasil wawancara tanggal 17 Februari tahun 2024) Nomor 27 tahun 2014. Hal ini dapat dilihat pada hasil wawancara berikut ini:”aset tetap daerah ini dikelola sesuai dengan petunjuk teknis yang ada yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 tahun 2014. diakui memang terdapat kesulitan-kesulitan teknis dan non teknis dalam melaksanakan pengelolaan aset ini, semua membutuhkan kerja keras dan keseriusan dalam pelaksanaannya, sampai saat ini belum semua dapat dikatakan berjalan dengan baik. saya juga menyadari bahwa dalam kegiatan ini belum pernah mengadakan evaluasi sistem pengelolaan aset daerah karena begitu banyaknya masalah tentang aset yang perlu ditangani.....(hasil wawancara tanggal 17 Februari tahun 2024”.

kami sudah mengupayakan agar pengelolaan aset ini sesuai dengan aturan berdasarkan peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2006 dan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 tahun 2014....(hasil wawancara tanggal 17 Februari tahun 2024)

Pemerintah Universitas Islam Negeri Sultan Riau dalam hal ini bidang pengelolaan arsip telah berupaya melaksanakan pengelolaan aset milik daerah sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah, akan tetapi perlu adanya dukungan dan komitmen bersama dalam mengatasi banyak masalah pengelolaan aset terdapat beberapa permasalahan dalam pelaksanaannya. selengkapnya dapat dilihat pada hasil wawancara berikut ini:

“... banyak kendala yang kami alami dalam pengelolaan ini, terutama dari sumber daya, baik sumber daya finansial maupun sumber daya manusianya untuk melaksanakan pengelolaan aset tentu membutuhkan sumber daya yang tidak sedikit karena kompleksnya permasalahan namun saya merasa belum didukung dengan maksimal, baik secara finansial maupun sumber daya manusianya”

Sementara dari Sisi sumber daya manusia, kami disini ada 5 orang, satu Kabid 3 kepala seksi dan satu orang tetap, terus terang kami merasa keteter dengan beban tugas yang sangat berat ini dengan hanya satu orang staf. tapi mau dibilang apa...

Pengelola aset milik Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau mengaku bahwa kendala utama yang dihadapi untuk memaksimalkan fungsi manajemen aset adalah dari faktor sumber daya manusia atau SDM. menurut Siregar (2018), yang baik memiliki perspektif pembangunan yang berkelanjutan, artinya untuk menjamin pengelolaan aset yang dapat dipertanggungjawabkan (akuntabel) harus berdasarkan tiga aspek pokok yaitu sumber daya manusia, sumber daya alam, dan infrastruktur. faktor sumber daya manusia tersebut adalah potensi yang terdapat pada manusia yang ditunjukkan berupa keterampilan atau kinerja yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan bagi dirinya maupun orang lain atau suatu tujuan organisasi.

Sumber daya manusia sebagai aset terpenting, jika pengelolaan sumber daya manusia dalam menjamin optimalisasi pengelolaan aset milik daerah tidak fit and proper pasti akan menemui kegagalan akibatnya hanyalah pemborosan belaka (Siregar,2018). dengan tekanan atau keterbatasan sumber daya yang tersedia untuk menyediakan pelayanan, merupakan hal yang penting bagi manajer aset untuk memahami dan mengerti bahwa konsumsi aset merupakan hal yang nyata dan menjadi biaya yang signifikan dari Penyediaan pelayanan. aplikasi dari teknik biaya siklus hidup (life cycle costing)Dan penyusunan kerangka akuntabilitas yang memadai merupakan hal yang integral untuk mencapai pemahaman tersebut. artinya seorang manajer yang bertanggung jawab atas aset perlu mempelajari berbagai teknik untuk membantu pelaksanaan tugasnya. teknik-teknik itu berupa manajemen nilai, manajemen permintaan, penilaian ekonomis, biaya siklus hidup (Life cycle costing), dan manajemen risiko. manajemen risiko sendiri sangat penting karena menyokong berbagai keputusan penting tentang aset yang dikelola (Baratbarata,2016)

sedangkan terkait dengan sistem pengelolaan aset yang diketahui oleh Kepala Bidang pengelolaan aset belum berjalan dengan baik berikut hasil wawancaranya:

“ memang terdapat kesulitan-kesulitan teknis dan non teknis dalam melaksanakan pengelolaan aset ini semua membutuhkan kerja keras dan keseriusan dalam pelaksanaannya, terutama motivasi, sebab mengelola aset ini merupakan pekerjaan yang sangat-sangat tidak menarik namun pekerjaan ini juga menjadi kunci bagi kinerja pemerintah daerah. kami akui sampai saat ini pengelolaan aset ini belum dapat dikatakan berjalan dengan baik....(hasil wawancara tanggal 17 Februari 2024).

Berkaitan dengan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa pengelolaan aset tetap oleh bidang pengelolaan aset pada Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau belum terlaksana secara maksimal. artinya pejabat pada bidang pengelolaan aset seharusnya menerapkan manajemen pengelolaan aset dengan baik sesuai peraturan pemerintah dan petunjuk teknis Menteri Dalam Negeri yang telah ada. kelemahan yang terdapat pada manajemen pengelolaan aset ini terdapat dari beberapa aspek yakni inventarisasi, nilai aset, optimalisasi aset, dan fungsi pengawasan dan pengendalian sehingga opini BPK masih sampai batas wajar dengan pengecualian (WDP).

“banyak kelemahan dalam pengelolaan aset, mulai dari inventarisasi, nilai, optimalisasi dll... Saya rasa temuan BPK yang menyatakan bahwa laporan keuangan Daerah hanya pada wajar dengan pengecualian yang disebabkan oleh pengelolaan aset yang belum baik dapat kami terima karena memang demikian adanya”

Salah satu masalah utama pengelolaan aset daerah adalah ketidaktertiban dalam pengelolaan data aset terutama pada aset tetap milik daerah. ini menyebabkan pemerintah daerah kesulitan untuk mengetahui secara pasti aset yang dikuasai atau dikelolanya. sehingga Aset-aset yang dikelola pemerintah daerah cenderung tidak optimal dalam penggunaannya serta di sisi lain pemerintah daerah akan mengalami kesulitan untuk mengembangkan pemanfaatan aset pada masa yang akan datang (Siregar, 2018).

Implikasi dari pemanfaatan dan pengelolaan aset yang tidak optimal mengakibatkan tidak diperolehnya nilai kemanfaatan yang seimbang dengan nilai intrinsik dan potensi yang terkandung dalam aset itu sendiri. misalnya dari aspek ekonomis adalah tidak diperolehnya revenue yang sepadan dengan besaran nilai aset yang dimiliki, yang merupakan salah satu sumber pendapatan potensial buat pemerintah daerah (Siregar, 2018).

Berdasarkan uraian di atas peneliti berasumsi bahwa sistem pengelolaan aset tetap daerah belum berjalan dengan baik. hal ini dapat disebabkan oleh karena belum diterapkannya peraturan yang ada kurangnya perhatian dan motivasi dari pelaksanaan pengelola aset serta lemahnya pelaksanaan manajemen pengelolaan aset..

Simpulan

Berdasarkan hasil analisa yang dilakukan terhadap data penelitian untuk mengungkap dan menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian yang berhubungan dengan pelaksanaan pengelolaan aset tetap pada universitas islam negeri sultan syarif kasim riau, pengelolaan keuangan dan Aset universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan manajemen aset yang terdiri dari inventarisasi legal audit, penilaian aset optimalisasi aset dan pengawasan pengendalian pada dinas pendapatan pengelolaan keuangan dan Aset Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau belum terlaksana dengan maksimal.

Faktor yang mempengaruhi pengelolaan aset tetap milik negara dipengaruhi oleh faktor keterbatasan sumber daya manusia dan komitmen organisasi. Hal ini dapat dilihat dari belum terbangunnya komitmen yang kuat dalam organisasi serta lemahnya fungsi manajemen aset yang dipimpin oleh Seorang Kepala Bidang sehingga terdapat temuan Mayor oleh Badan Pemeriksa yang dapat mengancam status organisasi pemerintah bidang pengelolaan aset.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi, 2017. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta: Jakarta.
- As'ad, Moh. 2015. *Ensiklopedia Manajemen, Edisi Kedua, Cet I, Bina Aksara, Jakarta*. Rajawali Press. Jakarta.
- Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan Nomaor 01 samapi dengan Nomor 07. Majalah Otonomi. Edisi No. 02. Tahun. 2009.
- Gramedia Pustaka Utama.Sugiono. 2019. *Metode Penelitian Administrasi*, Alfabeta:Bandung.
- Handoko, Suharsimi. 2015 *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Kumorotomo, Wahyudi. 2010 *Etika Administrasi Negara*. PT. Raja Grafindo. Jakarta.
- Mardiasmo. 2017. *Otonomi Daerah*. Salemba Empat: Jakarta.
- Panggabean. 2017. *Kasus Aset Yayasan dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Pustaka Sinar Harapan: Jakarta.
- Sarundajang, S.H. 2008 *Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah*. Pustaka Sinar Harapan. Jakarta.
- Septi Winarsih,Ratminto. 2009. *Manajemen Pelayanan*. Pustaka Pelajar.Yogyakarta.
- Siagian, SP. 2015. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bumi Aksara. Jakarta.
- Singanimbun.2016. *Metode Penelitian Survey*, LP3ES, Jakarta.
- Siregar, Doli D. 2016. *Optimalisasi Perberdayaan Harta Kekayaan Negara*. Jakarta:
- Yusuf, M. 2018. *Langkah Pengelolaan Aset Daerah Menuju Pengelolaan Keuangan Daerah Terbaik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Wahab. 2016. *Analisis Kebijakan*. Gramedia Pustaka Utama: Jakarta.
- Webster's Dictionary. 2019. Dalam Techan.

PERATURAN:

- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 152 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.
- Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintahan sebagaimana telah beberapa kali diubah dan yang terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan dan Pemukiman Kepada Pemerintah Daerah.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
- Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah.
- Undang-Undang No. 32 dan 33 Tahun 2004, Tentang Tentang Pemerintahan Daerah dan Tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah. Fokusmedia. Bandung. 2006.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

JURNAL:

- Agustina Ester Antoh," *Pengaruh Manajemen Aset Dalam Optimalisasi Aset Tetap (Tanah Dan Bangunan),* *Jurnal : Pengaruh Manajemen Aset Dalam Optimalisasi Aset Tetap (Tanah dan Bangunan)* VOLUME 1, NOMOR 2 EDISI JULI 2017
- Moch. Agung Laksono," *Analisis Manajemen Aset*" *Lukman Hidayat : Jurnal Ilmiah Manajemen Kesatuan*, Vol. 6 No. 3 (2018): Jimkes Edisi Desember 2018
- ITS, "*Manajemen Aset Infrastruktur & Fasilitas*", *FOMAPT : Jurnal Manajemen Aset Infrastruktur & Fasilitas*, 2019